

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan hak-hak lainnya, Oleh sebab itu, kehadiran jabatan Notaris untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai peristiwa, keadaan atau suatu perbuatan hukum.¹ Hubungan hukum antar individu dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat karena tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin membaik, sehingga dalam perkembangannya setiap hubungan hukum dalam masyarakat memerlukan sebuah alat bukti yang sah dan kuat telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban secara jelas, utamanya bagi seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.²

Setiap individu membutuhkan kepastian akan terpenuhinya hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, yang diperankan oleh seorang notaris. Peran notaris tersebut merupakan salah satu wujud langkah preventif yang dialami oleh para pihak apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum, sehingga dapat tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam wujud akta otentik yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang. Akta otentik yang diterbitkan oleh notaris pada dasarnya berkaitan dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi di Pengadilan.³

¹ Habieb Adjie 2009, hukum Notaris Indonesia, Bandung rafika Aditama Hal.73

²² Rahmiah Kadir, etc 2019. Pertanggungjawaban Notaris ada Penerbitan Covernote, Jurnal mimbab hukum, Volume 31 Nomor 2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 192

³ Sjaifurrachman, Habib adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung; Cv.Mandar Maju, hal 7

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN. Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Adanya kewenangan yang diberikan Negara kepada Notaris telah diberikan tanggung jawab oleh Negara untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional dibidang hukum.

Hukum nasional tidak bias menjamin terwujudnya keadilan ⁴ melainkan terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum demi mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa bekerjanya suatu hukum dipengaruh oleh tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.⁵

Notaris sebagai pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh Negara melalui UUJN termasuk bagian struktur hukum dalam komponen yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman. Penyuluhan hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan.

Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan berbagai peraturan yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola

⁴ Sudjito, 2008 Crical Legal Stides (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum Jurnal Ultimatum, volume 2 Edisi September, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Jakarta hal.3

⁵ Achmad Ali, 2012, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 Pemahaman awal. jakarta; Kencana hal.204

Penyuluhan Hukum Berdasarkan Pasal 1 Permenkumham tersebut yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah.⁶

“Salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.”

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum, tetapi masyarakat mengetahui fungsi hukum untuk melayani masyarakat.⁷ Lebih jelasnya Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan mengenai tujuan diselenggarakannya penyuluhan Hukum menjelaskan mengenai tujuan diselenggarakannya penyuluhan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, taat dan patuh terhadap hukum serta menghormati HAM.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa Notaris juga berwenang dan wajib turut serta dalam pembangunan hukum nasional, khususnya pada bidang pembuatan akta otentik, Sudah sepatutnya dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta otentik, Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M-01 PR 08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M-01 PR 08.10 tahun 2006 tentang Pola penyuluhan Hukum.

⁷ Nofiardi 2015, membangun Hukum Indonesia yang progresif Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Volume 6 Nomor 1 Padang hal 52

pihak yang menghadap kepadanya apabila akta yang diinginkan oleh penghadap untuk dibuat oleh Notaris berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah suatu jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya,⁸ atas dasar untuk menjaga kepercayaan tersebut pula lah notaris harus menjalankan setiap peran yang dimilikinya dalam lalu lintas hukum. Khususnya yang berkaitan dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik.

Dalam islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kahfi, 18:10

Artinya “Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan jangan ia mempersekuatkan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhan”.⁹

Salah satu contohnya, apabila penghadap datang kepadanya untuk membuat sebuah akta, akan tetapi akta tersebut mengandung benturan kepentingan di dalamnya, maka notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akibat hukum terhadap akta yang mengandung benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Benturan kepentingan merupakan situasi dimana insan perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat merugikan bagi perusahaan.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT) bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang

⁸ Muhammad Ilham Arsiaputra 2012, Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris jurnal Perspektif, Volume XVII Nomor 3 Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya Hal.177

⁹ Tafsir dan kandungan Surat Al-Kahfi

bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila seorang anggota direksi mewakili suatu perseroan yang di dalamnya mengandung benturan kepentingan, maka anggota direksi tersebut pada dasarnya telah bertindak tanpa kewenangan dan melanggar Undang-Undang.

Praktik adanya benturan kepentingan antara Direksi atau Pemegang Saham Perseroan dengan Perseroan dalam melakukkan perbuatan hukum tertentu, baik disengaja maupun tanpa disengaja yang dijumpai. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman para pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, kasus dalam transaksi jual beli atau pemindahan hak, yang mana salah satu direksi pada suatu perusahaan hendak menjual asetnya kepada perusahaan tempat direksi tersebut bekerja. Transaksi jual beli ini, Direksi selaku perwakilan perusahaan bertindak selaku penjual (sebagai pemilik asset) sekaligus selaku pembeli (sebagai perwakilan perusahaan yang akan membeli asset tersebut) hal ini berarti dalam akta jual beli, hanya ada satu orang yang bertindak atas nama 2 subjek dalam perjanjian.

Selain dalam jual beli, pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan juga biasa terjadi dalam Rapat Umum Pemegang saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) suatu perusahaan. Seperti yang terjadi di perusahaan salah satu pemegang saham sebesar 46 % (empat puluh enam persen) di perusahaan menghadiri RUPS dengan diwakili oleh dua orang direksi dan satu orang komisaris (selanjutnya disebut sebagai perwakilan di perusahaan berikutnya). Pada RUPS perseroan pertama tersebut kemudian terjadi benturan kepentingan ketika diperwakilan perseroan yang kedua mengajukan diri sebagai komisaris, direktur, dan presiden komisaris dalam RUPS Perseroan pertama padahal kapasitasnya saat menghadiri RUPS bertindak atas nama Perseroan kedua.

Pada kasus lain misalnya, yang mana Direktur Utama di Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan sedang mencoba membuka bisnis pribadi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kalimantan di atas tanah miliknya, Namun ternyata Direktur tersebut dengan nama pribadi membutuhkan dana tambahan untuk biaya operasional, sehingga ia berencana mengajukan kredit ke Bank dengan menggunakan nama perseroan sebagai penjaminnya. Pada kondisi diatas, maka

direktur tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan jaminan ke Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat 1 (1) huruf b UUPT bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena akan hal tersebut notaris mempunyai kewenangan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewenangan yang dapat dikatakan cukup luas tidak hanya membuat akta otentik namun notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 15 UUJN no 30 Tahun 2004 Jo. UUJN No 2 Tahun 2014 dinyatakan didalam Undang – Undang Tersebut bahwa notaris memiliki 14 (empat belas) kewenangan hal ini merupakan:

“Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

“Pasal 15 (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.”

“Pasal (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.”

Bedasarkan pasal tersebut maka notaris memiliki tugas menjadi pejabat umu sedangkan wewenagnya

Seorang notaris dapat menjalankan tanggung jawab dan kewajibanya sebagai seorang notaris disini bahwa notaris sangatlah diperlukan untuk memiliki prinsip dasar untuk dijadikan pedoman notaris dalam setiap pembuatan akta otentik yang dibuatnya hal ini dibutuhkan untuk sebagai asas pelaksanaan tugas jabatan notaris maka dari itu seorang notaris juga harus memiliki suatu Asas/Prinsip dasar notaris yang meliputi: ¹⁰

1. Prinsip Kepastian Hukum:

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antara manusia, yaitu menjamin predikabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Menurut Abdullah Choliq implementasi atas kepastian hukum menuntut dipenuhi: Syarat legalitas dan kostitusional, Syarat Undang-Undang menetapkan peraturan, Syarat Undang-Undang hanya mengikat, Asas peradilan bebas terjamin objektifitasnya.

2. Prinsip Persamaan:

H.L.A Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menetapkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama.¹¹ Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya bedasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya setiap orang yang berhadap kepada notaris posisi mereka sama.

¹⁰ Hartanti Suhalihandari dan Nisya Rifani, “Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris” Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013 Hlm. 79.

¹¹ Ibid Hlm. 80.

3. Prinsip Kepercayaan:

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengelai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkan membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.¹²

4. Prinsip Kehati - hatian:

prinsip kehati – hatian notaris merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf (a) yakni:

“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Dalam menjalankan jabatanya notaris wajib untuk bertindak secara seksama pelaksanaanya wajib dilakukan dalam pembuatan akta hal ini merupakan:¹³

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap bedasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris
- b. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala Teknik administratif pembuatan akta notaris seperti membacakan, penandatanganan, memberikan saliaan dan pemberkasan untuk minuta
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris

5. Prinsip profesionalitas :

¹² Ibid Hlm, 85.

¹³ Ibid Hlm, 87.

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaanya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan dua gambaran contoh kasus diatas, perlu dianalisis terkait peran Notaris dalam mencegah adanya transaksi atau perbuatan yang mengandung benturan kepentingan dalam akta yang mengandung benturan kepentingan.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan diatas, penulis akan melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **“Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Kesamaan Penerapan Benturan Kepentingan Perseroan Terbuka dan Tertutup”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, penulis memberikan Batasan-batasan permasalahan tersebut :

1. Bagaimakah Kewenangan Notaris dalam Upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan?
2. Bagaimakah pelaksanaan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan.

2. Untuk mengkaji pelaksanaan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan

1.4 Manfaat Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat memiliki manfaat dan kontribusi, baik berupa manfaat akademis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan Program Kenotariatan serta mengaplikasikan pada realita yang ada di masyarakat.
- b. Menambah khasanah pengetahuan Jabatan Notaris sebagai bekal penulis untuk menjadi Notaris.
- c. Dapat mengkaji dan menganalisis terkait pembuatan akta notaris yang mengandung benturan kepentingan, sehingga dalam praktiknya notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat terhindar dari masalah hukum yang akan menjeratnya.

1.4.2 Manfaat Akademis

- a. Menambah khasanah keilmuan bagi dunia Kenotariatan dan dunia hukum sehingga tercipta Supremasi Hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.
- b. Memahami beberapa teori hukum yang akan dikaitkan dengan isu yang sedang diteliti, khususnya berkaitan dengan pembuatan akta notaris yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan gambaran abstraksi dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya. Teori merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Teori memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menerangkan terkait suatu gejala atau suatu proses dapat terjadi, teori juga harus dilakukan pengujian terhadap fakta-fakta yang menampilkan ketidakbenaran, untuk memperlihatkan fondasi berfikir yang tersusun secara sistematis, empiris/nyata, logis/rasional, serta simbolis.¹⁴ Kemudian, kerangka teori yang akan penulis gunakan sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah Teori Utilitarianisme, dan Teori Kewenangan.

1.5.1 Teori Utilitarianisme

Menurut Teori ini, hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to Morals and Legislation*. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Teori utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada seorang sebanyak-banyaknya. Teori ini tidak memperhatikan pada unsur keadilan.

1.5.2 Teori Kewenangan

Atribusi, Delegasi, Dan Mandat

¹⁴Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, h. 21.

Salah satu tokoh dari teori kewenangan ini adalah J.G Brouwer dan A.E Schilder. Terdapat tiga kategori sumber suatu kewenangan¹⁵, yaitu Atribusi, Delegasi, Mandat, yaitu :

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif berasal dari pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan ini tanggung jawab dan tanggung gigat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegaris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

¹⁵Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, h. 70-75.

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa hukum tertulis.¹⁷ Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang maksimal diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam tulisan ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perbandingan digunakan dengan membandingkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas sehingga menambah pemahaman yang lebih luas terhadap usia pensiun yang ideal bagi jabatan Notaris serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.¹⁸

1.6.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian tesis ini adalah *Deskriptif Analitis*,¹⁹ yaitu merupakan penelitian dengan tujuan untuk menampilkan peraturan Perundang-Undangan yang ada, dihubungkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, serta akan dikaitkan juga terhadap permasalahan yang dibahas pada tesis ini.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: UI-Press, 2010, h. 45.

¹⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 57-60.

¹⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Ghia Indonesia, 1990, h. 9.

¹⁹Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 52.

1.6.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, dokumen, dan lain-lain, tanpa perlu terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini, yang dijadikan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan terkait Jabatan Notaris dan perbandingan dengan pejabatan/profesi lainnya, termasuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi. Data Sekunder yang dibutuhkan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari norma atau kaidah dasar dan memiliki sifat mengikat, yang digunakan yaitu:
 - 1) UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas
 - 2) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya;
 - 3) UU tentang profesi lainnya;
 - 4) Peraturan Perundang-undangan lainnya, Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dipergunakan yaitu:
 - 5) Artikel Ilmiah;
 - 6) Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - 7) Tesis dan Jurnal.
- b. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang yang melatar belakangi penulis untuk mengambil tema Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Kesamaan Dalam

Penerapan Benturan Kepentingan Perseroan Terbuka Dan Tertutup, pokok permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika penulis.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini tentang Tinjauan Kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan.

BAB III

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang elaven sebagai pisau analisis.

BAB IV

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan kedua yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam bab pertama dan saran terhadap keseluruhan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya.